



PUTUSAN

Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haryadi Bin Sadarwani
2. Tempat lahir : Tanding Marga
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/20 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Tanding Marga Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa Haryadi Bin Sadarwani ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024

Terdakwa didampingi oleh Deviyanti, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 12 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARYADI Bin SADARWANI, terbukti melakukan tindak pidana "meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HARYADI Bin SADARWANI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.26.250.000.000,- (dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) buah drum kaleng kapasitas 200 liter yang berisi Bbm hasil olahan / sulingan berwarna bening dengan total sejumlah \pm 2000 liter ;

Dirampas untuk negara Cq Pertamina Ep Zona 4 Prabumulih Field

- 6 (enam) buah derijen kapasitas 35 liter berisi bbm olahan / sulingan berwarna kebiruan yang diduga sudah dioplos menyerupai bbm jenis pertalite dengan total sejumlah \pm 210 liter ;

- 2 (dua) buah derijen kapasitas 35 liter dalam keadaan kosong ;

- 1 (satu) buah toples merk solvent brilliant green yang berisi serbuk bahan kimia berwarna hijau ;

- 1 (satu) buah alat pengukur sg minyak ;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp merk Vivo Y12s be model V2039 warna biru dengan kondisi layer retak imei 865451056503740 serta simcard warna putih

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa HARYADI BIN SADARWANI, Pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam Bulan Februari tahun 2024 bertempat di sebuah Gudang Bahan Bakar Minyak yang terbuat dari kayu ber dindingkan waring yang berlokasi di Jalan Pemakaman Dusun II Desa Sukamenang Kec Gelumbang Kab Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim namun berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil sebagaimana Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah, Perbuatan terdakwa HARYADI BIN SADARWANI dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula sejak tanggal 3 bulan Februari 2024 terdakwa melakukan usaha jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Olahan dan Bahan Bakar Pertalite oplosan di Jalan Pemakaman Dusun II Desa Sukamenang Kec Gelumbang Kab Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dimana terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak Olahan (bensin) berwarna bening dari Sdr Markus (Daftar Pencarian Orang) yang berada di desa Keluang Kab Musi Banyuasin dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per drum. Bahwa setelah memesan Bahan Bakar Minyak Olahan (bensin) tersebut dengan Markus, pesanan tersebut diantar oleh Sdr. Andi (Daftar Pencarian

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang) kepada terdakwa dengan memberi upah kepada Andi sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) per drum. Kemudian Bahan Bakar Minyak olahan (bensin) tersebut oleh terdakwa dilakukan pencampuran atau pengoplosan dengan serbuk kimia bertulisan SOLVENT BRILIAN GREEN yang dibeli terdakwa dari online seharga Rp. 230.000.- (dua ratus tiga puluh ribu) pertoples sehingga menyerupai Bahan Bakar Minyak Peralite . Adapun cara terdakwa melakukan pencampuran atau pengoplosan Bahan Bakar Minyak Olahan tersebut yaitu 1 (satu) drum Bahan Bakar Minyak Olahan tersebut dituangkan atau dicampur dengan 1 sendok serbuk bahan kimia SOLVENT BRILIAN GREEN tersebut kemudian diaduk menggunakan kayu agar Bahan Bakar Minyak tersebut menyatu menyerupai peralite, namun apabila belum menyerupai peralite maka akan ditambahkan kembali serbuk kimia tersebut hingga warna tersebut mirip seperti peralite. Kemudian Bahan Bakar Minyak yang telah dicampur atau dioplos dengan serbuk kimia tersebut, terdakwa jual kepada konsumen ke warung pengecer dengan harga Rp. 1,.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1,800,000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan terdakwa yang didapatkan perhari kurang lebih Rp. 800.000- Rp 1.000.000 (delapan ratus ribu rupiah hingga satu juta rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Rabu Tanggal 28 Februari 2024 sekir pukul 07.30 Wib, saksi Yusri (anggota Polri Subdit IV Tipidter Polda Sumsel) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sukamenang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim terdapat gudang minyak yang diduga tempat pengoplosan minyak jenis peralite, atss info tersebut saksi Yusri bersama tim lainnya melakukan penyelidikan mendatangi tempat tersebut. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, anggota subdit tipidter Polda sumsel sampai didesa sukamenang kecamatan gelumbang kabupaten Muara Enim berhasil menemukan sebuah gudang minyak yang jauh dari pemukiman penduduk yang terletak diantara perkebunan ubi dan jagung. Kemudin setelah didatangi, anggota menemukan saksi Sunarto yang sedang duduk, kemudian selang 10 menit datang terdakwa ke Gudang tersebut. Selanjutnya saksi yusri dan tim lainnya langsung melakukan interogasi kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa Gudang tersebut adalah miliknya dan terdakwa mengakui bahwa Gudang terebut merupakan tempat untuk melakukan pengoplosan BBM sehingga menyerupai minyak Peralite. Bahwa Barang Bukti yang ditemukan digudang tersebut adalah 10 (sepuluh) drum kaleng kapasitas 200 liter yang berisi BBM hasil olahan berwarna bening dengan total ± 2.000 liter 6 (enam) buah jerigen kapasitas 35 liter berisi BBM olahan berwarna kebiruan yang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga sudah dioplos menyerupai BBM Jenis Pertalite dengan total ± 210 liter 2 (dua) buah jerigen kapasitas 35 liter dalam keadaan kosong 1 (satu) buah toples merk SOLVENT BRILIANT GREEN yang berisi serbuk kimia berwarna hijau 1 (satu) buah alat pengukur SG (specific gravity/berat jenis) Minyak Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sunarto berikut barang bukti dibawa ke Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa HARYADI BIN SADARWANI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 54 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HARYADI BIN SADARWANI, Pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Februari tahun 2024 bertempat di sebuah Gudang Bahan Bakar Minyak yang terbuat dari kayu ber dindingan waring yang berlokasi di Jalan Pemakaman Dusun II Desa Sukamenang Kec Gelumbang Kab Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim namun berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari kejahatan, Perbuatan terdakwa HARYADI BIN SADARWANI dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula sejak tanggal 3 bulan Februari 2024 terdakwa melakukan usaha jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Olahan dan Bahan Bakar Pertalite oplosan di Jalan Pemakaman Dusun II Desa Sukamenang Kec Gelumbang Kab Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dimana terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak Olahan (bensin) berwarna bening dari Sdr Markus (Daftar Pencarian Orang) yang berada di desa Keluang Kab Musi Banyuasin dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per drum. Bahwa terdakwa mendapatkan BBM tersebut bukan resmi yaitu dari PT Pertamina melainkan dari penyulingan minyak ilegal dari salah satu masyarakat Keluang Kab Musibanyuasin. Bahwa setelah memesan Bahan Bakar Minyak Olahan (bensin) tersebut dengan Markus, pesanan tersebut diantar oleh Sdr. Andi (Daftar Pencarian Orang) kepada terdakwa dengan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi upah kepada Andi sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) per drum. Kemudian Bahan Bakar Minyak olahan (bensin) tersebut oleh terdakwa disimpan didalam Gudang miliknya yang terdapat di Jalan Pemakaman Dusun II Desa Sukamenang Kec Gelumbang Kab Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya terdakwa melakukan pencampuran atau pengoplosan dengan serbuk kimia bertulisan SOLVENT BRILIAN GREEN yang dibeli terdakwa dari online seharga Rp. 230.000.- (dua ratus tiga puluh ribu) pertoples sehingga menyerupai Bahan Bakar Minyak Peralite. Adapun cara terdakwa melakukan pencampuran atau pengoplosan Bahan Bakar Minyak Olahan tersebut yaitu 1 (satu) drum Bahan Bakar Minyak Olahan tersebut dituangkan atau dicampur dengan 1 sendok serbuk bahan kimia SOLVENT BRILIAN GREEN tersebut kemudian diaduk menggunakan kayu agar Bahan Bakar Minyak tersebut menyatu menyerupai pertalite, namun apabila belum menyerupai pertalite maka akan ditambahkan kembali serbuk kimia tersebut hingga warna tersebut mirip seperti pertalite. Kemudian Bahan Bakar Minyak yang telah dicampur atau dioplos dengan serbuk kimia tersebut, terdakwa jual kepada konsumen ke warung pengecer dengan harga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan terdakwa yang didapatkan perhari kurang lebih Rp. 800.000- Rp 1.000.000 (delapan ratus ribu rupiah hingga satu juta rupiah). Bahwa kemudian pada hari Rabu Tanggal 28 Februari 2024 sekir pukul 07.30 Wib, saksi Yusri (anggota Polri Subdit IV Tipidter Polda Sumsel) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sukamenang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim terdapat gudang minyak yang diduga tempat pengoplosan minyak jenis pertalite, atss info tersebut saksi Yusri bersama tim lainnya melakukan penyelidikan mendatangi tempat tersebut. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, anggota subdit tipidter Polda sumsel sampai didesa sukamenang kecamatan gelumbang kabupaten Muara Enim berhasil menemukan sebuah gudang minyak yang jauh dari pemukiman penduduk yang terletak diantara perkebunan ubi dan jagung. Kemudian setelah didatangi, anggota menemukan saksi Sunarto yang sedang duduk, kemudian selang 10 menit datang terdakwa ke Gudang tersebut. Selanjutnya saksi yusri dan tim lainnya langsung melakukan interogasi kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa Gudang tersebut adalah miliknya dan terdakwa mengakui bahwa Gudang tersebut merupakan tempat untuk melakukan pengoplosan BBM sehingga menyerupai minyak Peralite. Bahwa Barang Bukti yang ditemukan digudang tersebut adalah 10 (sepuluh) drum kaleng kapasitas 200 liter yang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi BBM hasil olahan berwarna bening dengan total ± 2.000 liter 6 (enam) buah jerigen kapasitas 35 liter berisi BBM olahan berwarna kebiruan yang diduga sudah dioplos menyerupai BBM Jenis Pertalite dengan total ± 210 liter 2 (dua) buah jerigen kapasitas 35 liter dalam keadaan kosong 1 (satu) buah toples merk SOLVENT BRILIANT GREEN yang berisi serbuk kimia berwarna hijau 1 (satu) buah alat pengukur SG (specific gravity/berat jenis) Minyak.

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sunarto berikut barang bukti dibawa ke Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Perbuatan terdakwa HARYADI BIN SADARWANI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi atau maksud dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. ERWINSYAH, S.H Bin KIMI MACHMUD**, dipersidangkan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 pukul 13.00 Wib bertempat di sebuah Gudang Bahan Bakar Minyak yang terbuat dari kayu ber dindingan waring yang berlokasi di Jalan Pemakaman Dusun II Desa Sukamenang Kec Gelumbang Kab Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HARYADI BIN SADARWANI dan yang menangkap yakni Saksi M. ERWINSYAH, S.H Bin KIMI MACHMUD bersama saksi RENDI VANHOTEN Bin FUAD EFFENDI dan Saksi MARKOS SUSANTO, S.H Bin HAIMIN (Alm) beserta Tim Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan ;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut Bahwa bermula sejak tanggal 3 bulan Februari 2024 terdakwa melakukan usaha jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Olahan dan Bahan Bakar Pertalite oplosan di Jalan Pemakaman Dusun II Desa Sukamenang Kec Gelumbang Kab Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dimana terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak Olahan (bensin) berwarna bening dari Sdr Markus (Daftar Pencarian Orang) yang berada di desa Keluang Kab Musi Banyuasin dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per drum.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memesan Bahan Bakar Minyak Olahan (bensin) tersebut dengan Markus, pesanan tersebut diantar oleh Sdr. Andi (Daftar Pencarian Orang) kepada terdakwa dengan memberi upah kepada Andi sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) per drum.
- Bahwa Kemudian Bahan Bakar Minyak olahan (bensin) tersebut oleh terdakwa dilakukan pencampuran atau pengoplosan dengan serbuk kimia bertulisan SOLVENT BRILIAN GREEN yang dibeli terdakwa dari online seharga Rp. 230.000.- (dua ratus tiga puluh ribu) pertoples sehingga menyerupai Bahan Bakar Minyak Peralite .
- Bahwa Adapun cara terdakwa melakukan pencampuran atau pengoplosan Bahan Bakar Minyak Olahan tersebut yaitu 1 (satu) drum Bahan Bakar Minyak Olahan tersebut dituangkan atau dicampur dengan 1 sendok serbuk bahan kimia SOLVENT BRILIAN GREEN tersebut kemudian diaduk menggunakan kayu agar Bahan Bakar Minyak tersebut menyatu menyerupai peralite, namun apabila belum menyerupai peralite maka akan ditambahkan kembali serbuk kimia tersebut hingga warna tersebut mirip seperti peralite.
- Bahwa Kemudian Bahan Bakar Minyak yang telah dicampur atau dioplos dengan serbuk kimia tersebut, terdakwa jual kepada konsumen ke warung pengecer dengan harga Rp. 1,700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1,800,000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan terdakwa yang didapatkan perhari kurang lebih Rp. 800.000- Rp 1.000.000 (delapan ratus ribu rupiah hingga satu juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Rabu Tanggal 28 Februari 2024 sekir pukul 07.30 Wib, saksi Yusri (anggota Polri Subdit IV Tipidter Polda Sumsel) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sukamenang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim terdapat gudang minyak yang diduga tempat pengoplosan minyak jenis peralite, atss info tersebut saksi Yusri bersama tim lainnya melakukan penyelidikan mendatangi tempat tersebut.
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, anggota subdit tipidter Polda sumsel sampai didesa sukamenang kecamatan gelumbang kabupaten Muara Enim berhasil menemukan sebuah gudang minyak yang jauh dari pemukiman penduduk yang terletak diantara perkebunan ubi dan jagung. Kemudin setelah didatangi, anggota menemukan saksi Sunarto yang sedang duduk, kemudian selang 10 menit datang terdakwa ke Gudang tersebut.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi yusri dan tim lainnya langsung melakukan interogasi kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa Gudang tersebut adalah miliknya dan terdakwa mengakui bahwa Gudang tersebut merupakan tempat untuk melakukan pengoplosan BBM sehingga menyerupai minyak Pertalite.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sunarto berikut barang bukti dibawa ke Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RENDI VANHOTEN Bin FUAD EFFENDI, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 pukul 13.00 Wib bertempat di sebuah Gudang Bahan Bakar Minyak yang terbuat dari kayu berdingkakan waring yang berlokasi di Jalan Pemakaman Dusun II Desa Sukamenang Kec Gelumbang Kab Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **HARYADI BIN SADARWANI** dan yang menangkap yakni Saksi **M. ERWINSYAH, S.H Bin KIMI MACHMUD** bersama saksi **RENDI VANHOTEN Bin FUAD EFFENDI** dan Saksi **MARKOS SUSANTO, S.H Bin HAIMIN (Alm)** beserta **Tim Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan ;**

- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian tersebut Bahwa bermula sejak tanggal 3 bulan Februari 2024 terdakwa melakukan usaha jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Olahan dan Bahan Bakar Pertalite oplosan di Jalan Pemakaman Dusun II Desa Sukamenang Kec Gelumbang Kab Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dimana terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak Olahan (bensin) berwarna bening dari Sdr Markus (Daftar Pencarian Orang) yang berada di desa Keluang Kab Musi Banyuasin dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per drum.

- Bahwa setelah memesan Bahan Bakar Minyak Olahan (bensin) tersebut dengan Markus, pesanan tersebut diantar oleh Sdr. Andi (Daftar Pencarian Orang) kepada terdakwa dengan memberi upah kepada Andi sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) per drum.

- Bahwa Kemudian Bahan Bakar Minyak olahan (bensin) tersebut oleh terdakwa dilakukan pencampuran atau pengoplosan dengan serbuk kimia bertulisan **SOLVENT BRILIAN GREEN** yang dibeli terdakwa dari online



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 230.000.- (dua ratus tiga puluh ribu) pertoples sehingga menyerupai Bahan Bakar Minyak Peralite .

- Bahwa Adapun cara terdakwa melakukan pencampuran atau pengoplosan Bahan Bakar Minyak Olahan tersebut yaitu 1 (satu) drum Bahan Bakar Minyak Olahan tersebut dituangkan atau dicampur dengan 1 sendok serbuk bahan kimia SOLVENT BRILIAN GREEN tersebut kemudian diaduk menggunakan kayu agar Bahan Bakar Minyak tersebut menyatu menyerupai pertalite, namun apabila belum menyerupai pertalite maka akan ditambahkan kembali serbuk kimia tersebut hingga warna tersebut mirip seperti pertalite.

- Bahwa Kemudian Bahan Bakar Minyak yang telah dicampur atau dioplos dengan serbuk kimia tersebut, terdakwa jual kepada konsumen ke warung pengecer dengan harga Rp. 1,700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1,800,000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan terdakwa yang didapatkan perhari kurang lebih Rp. 800.000- Rp 1.000.000 (delapan ratus ribu rupiah hingga satu juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Rabu Tanggal 28 Februari 2024 sekir pukul 07.30 Wib, saksi Yusri (anggota Polri Subdit IV Tipidter Polda Sumsel) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sukamenang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim terdapat gudang minyak yang diduga tempat pengoplosan minyak jenis pertalite, atss info tersebut saksi Yusri bersama tim lainnya melakukan penyelidikan mendatangi tempat tersebut.

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, anggota subdit tipidter Polda sumsel sampai didesa sukamenang kecamatan gelumbang kabupaten Muara Enim berhasil menemukan sebuah gudang minyak yang jauh dari pemukiman penduduk yang terletak diantara perkebunan ubi dan jagung. Kemudin setelah didatangi, anggota menemukan saksi Sunarto yang sedang duduk, kemudian selang 10 menit datang terdakwa ke Gudang tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi yusri dan tim lainnya langsung melakukan interogasi kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa Gudang tersebut adalah miliknya dan terdakwa mengakui bahwa Gudang terebut merupakan tempat untuk melakukan pengoplosan BBM sehingga menyerupai minyak Peralite.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **MARKOS SUSANTO, S.H Bin HAIMIN (Alm)**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 pukul 13.00 Wib bertempat di sebuah Gudang Bahan Bakar Minyak yang terbuat dari kayu ber dindingan waring yang berlokasi di Jalan Pemakaman Dusun II Desa Sukamenang Kec Gelumbang Kab Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HARYADI BIN SADARWANI dan yang menangkap yakni Saksi M. ERWINSYAH, S.H Bin KIMI MACHMUD bersama saksi RENDI VANHOTEN Bin FUAD EFFENDI dan Saksi MARKOS SUSANTO, S.H Bin HAIMIN (Alm) beserta Tim Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan ;
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian tersebut Bahwa bermula sejak tanggal 3 bulan Februari 2024 terdakwa melakukan usaha jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Olahan dan Bahan Bakar Peralite oplosan di Jalan Pemakaman Dusun II Desa Sukamenang Kec Gelumbang Kab Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dimana terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak Olahan (bensin) berwarna bening dari Sdr Markus (Daftar Pencarian Orang) yang berada di desa Keluang Kab Musi Banyuasin dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per drum.
- Bahwa setelah memesan Bahan Bakar Minyak Olahan (bensin) tersebut dengan Markus, pesanan tersebut diantar oleh Sdr. Andi (Daftar Pencarian Orang) kepada terdakwa dengan memberi upah kepada Andi sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) per drum.
- Bahwa Kemudian Bahan Bakar Minyak olahan (bensin) tersebut oleh terdakwa dilakukan pencampuran atau pengoplosan dengan serbuk kimia bertulisan SOLVENT BRILIAN GREEN yang dibeli terdakwa dari online seharga Rp. 230.000.- (dua ratus tiga puluh ribu) pertoples sehingga menyerupai Bahan Bakar Minyak Peralite .
- Bahwa Adapun cara terdakwa melakukan pencampuran atau pengoplosan Bahan Bakar Minyak Olahan tersebut yaitu 1 (satu) drum Bahan Bakar Minyak Olahan tersebut dituangkan atau dicampur dengan 1 sendok serbuk bahan kimia SOLVENT BRILIAN GREEN tersebut kemudian diaduk menggunakan kayu agar Bahan Bakar Minyak tersebut menyatu menyerupai peralite, namun apabila belum menyerupai peralite maka akan ditambahkan kembali serbuk kimia tersebut hingga warna tersebut mirip seperti peralite.



- Bahwa Kemudian Bahan Bakar Minyak yang telah dicampur atau dioplos dengan serbuk kimia tersebut, terdakwa jual kepada konsumen ke warung pengecer dengan harga Rp. 1,700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1,800,000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan terdakwa yang didapatkan perhari kurang lebih Rp. 800.000- Rp 1.000.000 (delapan ratus ribu rupiah hingga satu juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Rabu Tanggal 28 Februari 2024 sekir pukul 07.30 Wib, saksi Yusri (anggota Polri Subdit IV Tipidter Polda Sumsel) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sukamenang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim terdapat gudang minyak yang diduga tempat pengoplosan minyak jenis pertalite, atss info tersebut saksi Yusri bersama tim lainnya melakukan penyelidikan mendatangi tempat tersebut.
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, anggota subdit tipidter Polda sumsel sampai didesa sukamenang kecamatan gelumbang kabupaten Muara Enim berhasil menemukan sebuah gudang minyak yang jauh dari pemukiman penduduk yang terletak diantara perkebunan ubi dan jagung. Kemudin setelah didatangi, anggota menemukan saksi Sunarto yang sedang duduk, kemudian selang 10 menit datang terdakwa ke Gudang tersebut.
- Bahwa Selanjutnya saksi yusri dan tim lainnya langsung melakukan interogasi kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa Gudang tersebut adalah miliknya dan terdakwa mengakui bahwa Gudang terebut merupakan tempat untuk melakukan pengoplosan BBM sehingga menyerupai minyak Pertalite.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SUNARTO Bin GINO, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 pukul 13.00 Wib bertempat di sebuah Gudang Bahan Bakar Minyak yang terbuat dari kayu berdindingkan waring yang berlokasi di Jalan Pemakaman Dusun II Desa Sukamenang Kec Gelumbang Kab Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian tersebut Bahwa bermula sejak tanggal 3 bulan Februari 2024 terdakwa melakukan usaha jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Olahan dan Bahan Bakar Pertalite oplosan di Jalan Pemakaman Dusun II Desa Sukamenang Kec Gelumbang Kab Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dimana terdakwa mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bakar Minyak Olahan (bensin) berwarna bening dari Sdr Markus (Daftar Pencarian Orang) yang berada di desa Keluang Kab Musi Banyuasin dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per drum.

- Bahwa setelah memesan Bahan Bakar Minyak Olahan (bensin) tersebut dengan Markus, pesanan tersebut diantar oleh Sdr. Andi (Daftar Pencarian Orang) kepada terdakwa dengan memberi upah kepada Andi sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) per drum.

- Bahwa Bahan Bakar Minyak olahan (bensin) tersebut oleh terdakwa dilakukan pencampuran atau pengoplosan dengan serbuk kimia bertulisan SOLVENT BRILIAN GREEN yang dibeli terdakwa dari online seharga Rp. 230.000.- (dua ratus tiga puluh ribu) pertoples sehingga menyerupai Bahan Bakar Minyak Pertalite .

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencampuran atau pengoplosan Bahan Bakar Minyak Olahan tersebut yaitu 1 (satu) drum Bahan Bakar Minyak Olahan tersebut dituangkan atau dicampur dengan 1 sendok serbuk bahan kimia SOLVENT BRILIAN GREEN tersebut kemudian diaduk menggunakan kayu agar Bahan Bakar Minyak tersebut menyatu menyerupai pertalite, namun apabila belum menyerupai pertalite maka akan ditambahkan kembali serbuk kimia tersebut hingga warna tersebut mirip seperti pertalite.

- Bahwa Bahan Bakar Minyak yang telah dicampur atau dioplos dengan serbuk kimia tersebut, terdakwa jual kepada konsumen ke warung pengecer dengan harga Rp. 1,.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1,800,000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan terdakwa yang didapatkan perhari kurang lebih Rp. 800.000- Rp 1.000.000 (delapan ratus ribu rupiah hingga satu juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Rabu Tanggal 28 Februari 2024 sekir pukul 07.30 Wib, saksi Yusri (anggota Polri Subdit IV Tipidter Polda Sumsel) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sukamenang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim terdapat gudang minyak yang diduga tempat pengoplosan minyak jenis pertalite, atss info tersebut saksi Yusri bersama tim lainnya melakukan penyelidikan mendatangi tempat tersebut.

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, anggota subdit tipidter Polda sumsel sampai didesa sukamenang kecamatan gelumbang kabupaten Muara Enim berhasil menemukan sebuah gudang minyak yang jauh dari pemukiman penduduk yang terletak diantara perkebunan ubi dan jagung. Kemudin

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah didatangi, anggota menemukan saksi Sunarto yang sedang duduk, kemudian selang 10 menit datang terdakwa ke Gudang tersebut.

- Bahwa Selanjutnya saksi yusri dan tim lainnya langsung melakukan interogasi kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa Gudang tersebut adalah miliknya dan terdakwa mengakui bahwa Gudang tersebut merupakan tempat untuk melakukan pengoplosan BBM sehingga menyerupai minyak Pertalite.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **TUWIS SUSILO PRANOTO Bin M. YAMIN**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 pukul 13.00 Wib bertempat di sebuah Gudang Bahan Bakar Minyak yang terbuat dari kayu berdingkungan waring yang berlokasi di Jalan Pemakaman Dusun II Desa Sukamenang Kec Gelumbang Kab Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa terhadap terdakwa HARYADI BIN SADARWANI dan yang menangkap yakni Saksi M. ERWINSYAH, S.H Bin KIMI MACHMUD bersama saksi RENDI VANHOTEN Bin FUAD EFFENDI dan Saksi MARKOS SUSANTO, S.H Bin HAIMIN (Alm) beserta Tim Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan ;

- Bahwa tidak memiliki hubungan apapun dengan terdakwa melainkan saksi hanya menjabat sebagai kepala Dusun II Desa Suka Menang.

- Bahwa tidak mengetahui sudah sejak kapan gudang minyak yang berada di Jalan Pemakaman Dusun II Kec. Gelumbang tempat pengoplosan Bahan Bakar Minyak tersebut beroperasi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik gudang minyak tersebut dan sebelumnya tidak pernah ada orang yang meminta izin atau memberitahukan kepada saksi selalu Kepala Dusun II Desa Suka Menang terkait Gudang Minyak yang berada di Jalan Pemakaman Dusun II Desa Suka Menang dan saksi tidak mengetahui sudah sejak kapan beroperasi.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sunarto berikut barang bukti dibawa ke Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **AHMAD REDI Bin JUNAIDI**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 pukul 13.00 Wib bertempat di sebuah Gudang Bahan Bakar Minyak yang terbuat dari kayu berdindingkan waring yang berlokasi di Jalan Pemakaman Dusun II Desa Sukamenang Kec Gelumbang Kab Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa tidak memiliki hubungan apapun dengan terdakwa.
- Bahwa merupakan Kepala Desa desa Suka menang Kec. Gelumbang Kab. Muaraenim Prov. Sumatera Selatan.
- Bahwa terhadap terdakwa bukan merupakan warga desa suka menang.
- Bahwa mengenal saksi SUNARTO sekira 2 (dua) tahun karena saksi SUNARTO merupakan warga dari Desa Suka Menang hanya sebatang kara dan tidak memiliki tempat tinggal dan rumah.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin atau melaporkan kepada saksi mengenai kegiatan gudan pengoplosan Bahan Bakar minyak diatas tanah/lahan tersebut, dan saksi sebagai kepala desa sudah pernah memberikan himbauan kepada warga jangan melakukan kegiatan illegal khususnya kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak karena akan menimbulkan permasalahan hukum dan terjadinya kebakaran.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 pukul 13.00 Wib bertempat di sebuah Gudang Bahan Bakar Minyak yang terbuat dari kayu berdindingkan waring yang berlokasi di Jalan Pemakaman Dusun II Desa Sukamenang Kec Gelumbang Kab Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut Bahwa bermula sejak tanggal 3 bulan Februari 2024 terdakwa melakukan usaha jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Olahan dan Bahan Bakar Pertalite oplosan di Jalan Pemakaman Dusun II Desa Sukamenang Kec Gelumbang Kab Muara Enim

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dimana terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak Olahan (bensin) berwarna bening dari Sdr Markus (Daftar Pencarian Orang) yang berada di desa Keluang Kab Musi Banyuasin dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per drum.

- Bahwa setelah memesan Bahan Bakar Minyak Olahan (bensin) tersebut dengan Markus, pesanan tersebut diantar oleh Sdr. Andi (Daftar Pencarian Orang) kepada terdakwa dengan memberi upah kepada Andi sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) per drum.

- Bahwa Kemudian Bahan Bakar Minyak olahan (bensin) tersebut oleh terdakwa dilakukan pencampuran atau pengoplosan dengan serbuk kimia bertulisan SOLVENT BRILIAN GREEN yang dibeli terdakwa dari online seharga Rp. 230.000.- (dua ratus tiga puluh ribu) pertoples sehingga menyerupai Bahan Bakar Minyak Peralite .

- Bahwa Adapun cara terdakwa melakukan pencampuran atau pengoplosan Bahan Bakar Minyak Olahan tersebut yaitu 1 (satu) drum Bahan Bakar Minyak Olahan tersebut dituangkan atau dicampur dengan 1 sendok serbuk bahan kimia SOLVENT BRILIAN GREEN tersebut kemudian diaduk menggunakan kayu agar Bahan Bakar Minyak tersebut menyatu menyerupai pertalite, namun apabila belum menyerupai pertalite maka akan ditambahkan kembali serbuk kimia tersebut hingga warna tersebut mirip seperti pertalite.

- Bahwa Bahan Bakar Minyak yang telah dicampur atau dioplos dengan serbuk kimia tersebut, terdakwa jual kepada konsumen ke warung pengecer dengan harga Rp. 1.,700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1,800,000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan terdakwa yang didapatkan perhari kurang lebih Rp. 800.000- Rp 1.000.000 (delapan ratus ribu rupiah hingga satu juta rupiah).

- Bahwa k pada hari Rabu Tanggal 28 Februari 2024 sekir pukul 07.30 Wib, saksi Yusri (anggota Polri Subdit IV Tipidter Polda Sumsel) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sukamenang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim terdapat gudang minyak yang diduga tempat pengoplosan minyak jenis pertalite, atss info tersebut saksi Yusri bersama tim lainnya melakukan penyelidikan mendatangi tempat tersebut.

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, anggota subdit tipidter Polda sumsel sampai didesa sukamenang kecamatan gelumbang kabupaten Muara Enim berhasil menemukan sebuah gudang minyak yang jauh dari pemukiman penduduk yang terletak diantara perkebunan ubi dan jagung. Kemudin

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah didatangi, anggota menemukan saksi Sunarto yang sedang duduk, kemudian selang 10 menit datang terdakwa ke Gudang tersebut.

- Bahwa saksi yusri dan tim lainnya langsung melakukan interogasi kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa Gudang tersebut adalah miliknya dan terdakwa mengakui bahwa Gudang tersebut merupakan tempat untuk melakukan pengoplosan BBM sehingga menyerupai minyak Peralite.
- Bahwa saksi SUNARTO hanya menunggu pondok yang dibangun terdakwa dan saksi SUNARTO menunggu pondok tersebut dikarenakan terdakwa merasa kasihan kepada saksi SUNARTO karena tidak memiliki tempat tinggal.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sunarto berikut barang bukti dibawa ke Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan perbuatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak sebagaimana tersebut di atas tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) buah drum kaleng kapasitas 200 liter yang berisi Bbm hasil olahan / sulingan berwarna bening dengan total sejumlah \pm 2000 liter ;
- 6 (enam) buah derijen kapasitas 35 liter berisi bbm olahan / sulingan berwarna kebiruan yang diduga sudah dioplos menyerupai bbm jenis pertalite dengan total sejumlah \pm 210 liter ;
- 2 (dua) buah derijen kapasitas 35 liter dalam keadaan kosong ;
- 1 (satu) buah toples merk solvent brilliant green yang berisi serbuk bahan kimia berwarna hijau ;
- 1 (satu) buah alat pengukur sg minyak ;
- 1 (satu) unit hp merk Vivo Y12s be model V2039 warna biru dengan kondisi layer retak imei 865451056503740 serta simcard warna putih ICCID 8962100077820027530 (08237702753);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh penyidik sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 pukul 13.00 Wib bertempat di sebuah Gudang Bahan Bakar Minyak yang terbuat dari kayu ber dindingan waring yang berlokasi di Jalan Pemakaman Dusun II Desa Sukamenang Kec Gelumbang Kab Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa benar kronologis kejadian tersebut Bahwa bermula sejak tanggal 3 bulan Februari 2024 terdakwa melakukan usaha jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Olahan dan Bahan Bakar Peralite oplosan di Jalan Pemakaman Dusun II Desa Sukamenang Kec Gelumbang Kab Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dimana terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak Olahan (bensin) berwarna bening dari Sdr Markus (Daftar Pencarian Orang) yang berada di desa Keluang Kab Musi Banyuasin dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per drum.
- Bahwa benar setelah memesan Bahan Bakar Minyak Olahan (bensin) tersebut dengan Markus, pesanan tersebut diantar oleh Sdr. Andi (Daftar Pencarian Orang) kepada terdakwa dengan memberi upah kepada Andi sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) per drum.
- Bahwa benar Kemudian Bahan Bakar Minyak olahan (bensin) tersebut oleh terdakwa dilakukan pencampuran atau pengoplosan dengan serbuk kimia bertulisan SOLVENT BRILIAN GREEN yang dibeli terdakwa dari online seharga Rp. 230.000.- (dua ratus tiga puluh ribu) pertoples sehingga menyerupai Bahan Bakar Minyak Peralite .
- Bahwa benar Adapun cara terdakwa melakukan pencampuran atau pengoplosan Bahan Bakar Minyak Olahan tersebut yaitu 1 (satu) drum Bahan Bakar Minyak Olahan tersebut dituangkan atau dicampur dengan 1 sendok serbuk bahan kimia SOLVENT BRILIAN GREEN tersebut kemudian diaduk menggunakan kayu agar Bahan Bakar Minyak tersebut menyatu menyerupai peralite, namun apabila belum menyerupai peralite maka akan ditambahkan kembali serbuk kimia tersebut hingga warna tersebut mirip seperti peralite.
- Bahwa benar bahan Bakar Minyak yang telah dicampur atau dioplos dengan serbuk kimia tersebut, terdakwa jual kepada konsumen ke warung pengecer dengan harga Rp. 1,700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1,800,000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan terdakwa yang didapatkan perhari kurang lebih Rp. 800.000- Rp 1.000.000 (delapan ratus ribu rupiah hingga satu juta rupiah).

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 28 Februari 2024 sekir pukul 07.30 Wib, saksi Yusri (anggota Polri Subdit IV Tipidter Polda Sumsel) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sukamenang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim terdapat gudang minyak yang diduga tempat pengoplosan minyak jenis pertalite, atss info tersebut saksi Yusri bersama tim lainnya melakukan penyelidikan mendatangi tempat tersebut.
- Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib, anggota subdit tipidter Polda sumsel sampai didesa sukamenang kecamatan gelumbang kabupaten Muara Enim berhasil menemukan sebuah gudang minyak yang jauh dari pemukiman penduduk yang terletak diantara perkebunan ubi dan jagung. Kemudin setelah didatangi, anggota menemukan saksi Sunarto yang sedang duduk, kemudian selang 10 menit datang terdakwa ke Gudang tersebut.
- Bahwa benar saksi yusri dan tim lainnya langsung melakukan interogasi kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa Gudang tersebut adalah miliknya dan terdakwa mengakui bahwa Gudang terebut merupakan tempat untuk melakukan pengoplosan BBM sehingga menyerupai minyak Pertalite.
- Bahwa benar saksi SUNARTO hanya menunggu pondok yang dibangun terdakwa dan saksi SUNARTO menunggu pondok tersebut dikarenakan terdakwa merasa kasihan kepada saksi SUNARTO karena tidak memiliki tempat tinggal.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sunarto berikut barang bukti dibawa ke Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa yang telah melakukan perbuatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak sebagaimana tersebut di atas tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah orang atau korporasi (badan hukum) yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan adalah Terdakwa **HARYADI Bin SADARWANI** dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 pukul 13.00 Wib bertempat di sebuah Gudang Bahan Bakar Minyak yang terbuat dari kayu berdingkang waring yang berlokasi di Jalan Pemakaman Dusun II Desa Sukamenang Kec Gelumbang Kab Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, bermula sejak tanggal 3 bulan Februari 2024 terdakwa melakukan usaha jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Olahan dan Bahan Bakar Peralite oplosan di Jalan Pemakaman Dusun II Desa Sukamenang Kec Gelumbang Kab Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dimana terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak Olahan (bensin) berwarna bening dari Sdr Markus (Daftar Pencarian Orang) yang berada di desa Keluang Kab Musi Banyuasin dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per drum. Bahwa setelah memesan Bahan Bakar Minyak Olahan (bensin) tersebut dengan Markus, pesanan tersebut diantar oleh Sdr. Andi (Daftar Pencarian Orang) kepada terdakwa dengan memberi upah kepada Andi sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) per drum. Kemudian Bahan Bakar Minyak olahan (bensin) tersebut oleh terdakwa dilakukan pencampuran atau

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengoplosan dengan serbuk kimia bertulisan SOLVENT BRILIAN GREEN yang dibeli terdakwa dari online seharga Rp. 230.000.- (dua ratus tiga puluh ribu) pertoples sehingga menyerupai Bahan Bakar Minyak Peralite . Adapun cara terdakwa melakukan pencampuran atau pengoplosan Bahan Bakar Minyak Olahan tersebut yaitu 1 (satu) drum Bahan Bakar Minyak Olahan tersebut dituangkan atau dicampur dengan 1 sendok serbuk bahan kimia SOLVENT BRILIAN GREEN tersebut kemudian diaduk menggunakan kayu agar Bahan Bakar Minyak tersebut menyatu menyerupai pertalite, namun apabila belum menyerupai pertalite maka akan ditambahkan kembali serbuk kimia tersebut hingga warna tersebut mirip seperti pertalite. Kemudian Bahan Bakar Minyak yang telah dicampur atau dioplos dengan serbuk kimia tersebut, terdakwa jual kepada konsumen ke warung pengecer dengan harga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan terdakwa yang didapatkan perhari kurang lebih Rp. 800.000- Rp 1.000.000 (delapan ratus ribu rupiah hingga satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu Tanggal 28 Februari 2024 sekir pukul 07.30 Wib, saksi Yusri (anggota Polri Subdit IV Tipidter Polda Sumsel) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sukamenang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim terdapat gudang minyak yang diduga tempat pengoplosan minyak jenis pertalite, atss info tersebut saksi Yusri bersama tim lainnya melakukan penyelidikan mendatangi tempat tersebut. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, anggota subdit tipidter Polda sumsel sampai didesa sukamenang kecamatan gelumbang kabupaten Muara Enim berhasil menemukan sebuah gudang minyak yang jauh dari pemukiman penduduk yang terletak diantara perkebunan ubi dan jagung. Kemudin setelah didatangi, anggota menemukan saksi Sunarto yang sedang duduk, kemudian selang 10 menit datang terdakwa ke Gudang tersebut. Selanjutnya saksi yusri dan tim lainnya langsung melakukan interogasi kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa Gudang tersebut adalah miliknya dan terdakwa mengakui bahwa Gudang terebut merupakan tempat untuk melakukan pengoplosan BBM sehingga menyerupai minyak Peralite. Bahwa Barang Bukti yang ditemukan digudang tersebut adalah 10 (sepuluh) drum kaleng kapasitas 200 liter yang berisi BBM hasil olahan berwarna bening dengan total ± 2.000 liter 6 (enam) buah jerigen kapasitas 35 liter berisi BBM olahan berwarna kebiruan yang diduga sudah dioplos menyerupai BBM Jenis Peralite dengan total ± 210 liter 2 (dua) buah jerigen kapasitas 35 liter dalam keadaan kosong 1 (satu) buah toples merk SOLVENT BRILIANT GREEN yang berisi serbuk kimia berwarna

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau 1 (satu) buah alat pengukur SG (specific gravity/berat jenis) Minyak
Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sunarto berikut barang
bukti dibawa ke Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan
dengan pengertian yang dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa
benar Terdakwa Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi
dan hasil olahan sebagaimana Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu
yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib
memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga
menurut Majelis Hakim Unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari
Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa
Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 54 Undang-undang RI
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini
berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang
dapat dipakai sebagai alasan pemaaf dan pembenar maupun alasan
penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu terdakwa haruslah
dinyatakan terbukti bersalah, sehingga adalah adil dan patut apabila terdakwa
dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-undang RI Nomor 22
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa terhadap terdakwa juga
akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar
putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda
tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang
lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP,
maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan Terdakwa dilandasi alasan
hukum yang sah, maka ditetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 10
(sepuluh) buah drum kaleng kapasitas 200 liter yang berisi Bbm hasil olahan /

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sulingan berwarna bening dengan total sejumlah \pm 2000 liter, dirampas untuk negara Cq Pertamina Ep Zona 4 Prabumulih Field, 6 (enam) buah derijen kapasitas 35 liter berisi bbm olahan / sulingan berwarna kebiruan yang diduga sudah dioplos menyerupai bbm jenis pertalite dengan total sejumlah \pm 210 liter , 2 (dua) buah derijen kapasitas 35 liter dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah toples merk solvent brilliant green yang berisi serbuk bahan kimia berwarna hijau , 1 (satu) buah alat pengukur sg minyak, Semuanya dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit hp merk Vivo Y12s be model V2039 warna biru dengan kondisi layer retak imei 865451056503740 serta simcard warna putih ICCID 8962100077820027530 (08237702753), dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa **HARYADI Bin SADARWANI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum "**meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Mejatuhkan pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.26.250.000.000,- (dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupian) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) buah drum kaleng kapasitas 200 liter yang berisi Bbm hasil olahan / sulingan berwarna bening dengan total sejumlah \pm 2000 liter ;

Dirampas untuk negara Cq Pertamina Ep Zona 4 Prabumulih Field;

- 6 (enam) buah derijen kapasitas 35 liter berisi bbm olahan / sulingan berwarna kebiruan yang diduga sudah dioplos menyerupai bbm jenis pertalite dengan total sejumlah \pm 210 liter ;
- 2 (dua) buah derijen kapasitas 35 liter dalam keadaan kosong ;
- 1 (satu) buah toples merk solvent brilliant green yang berisi serbuk bahan kimia berwarna hijau ;
- 1 (satu) buah alat pengukur sg minyak ;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit hp merk Vivo Y12s be model V2039 warna biru dengan kondisi layer retak imei 865451056503740 serta simcard warna putih ICCID 8962100077820027530 (08237702753);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Rabu, tanggal 10 Juli 2024**, oleh kami **Pitriadi, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua **Eddy Cahyono, S.H., M.H.**, dan **Agus Pancara, S.H., M.Hum.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 10 Juli 2024 putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suhanda, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Dyah Rahmawati, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eddy Cahyono, S.H.,M.H.

Pitriadi, S.H.,M.H.

Agus Pancara, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Suhanda, S.H.